

Pengaruh Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap Agresivitas Pajak

Ardan Gani Asalam^{1✉}, Anisa Putri Astuti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

ganigani@telkomuniversity.ac.id¹, anisaputriastuti@student.telkomuniversity.ac.id²

Abstract

Taxes make a major contribution to the State Budget (APBN) by contributing the largest revenue. However, the realization of tax revenue in Indonesia in the 2019-2021 period tends to decline due to obstacles in tax collection, namely tax aggressiveness. This study aims to determine the effect of profit management, audit committee, institutional ownership, and corporate social responsibility disclosure on tax aggressiveness. The population in this study is primary consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2021 period. The sampling technique used in this study was purposive sampling technique, then obtained 25 companies with a research period of three years so that the number of research samples was 75 data. The data analysis method used in this study is panel data regression analysis. The results showed that profit management, audit committee, institutional ownership, and CSRD simultaneously influence tax aggressiveness. Partially, profit management, institutional ownership, and CSRD positively affect tax aggressiveness, and audit committees negatively affect tax aggressiveness. This research can contribute to science, especially taxation. Researchers can then use this study as a reference for further research on tax aggressiveness and the factors that influence it.

Keywords: Tax Aggressiveness, Profit Management, Audit Committee, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility Disclosure.

Abstrak

Pajak memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyumbang pendapatan terbesar. Namun, realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada periode tahun 2019-2021 cenderung menurun yang disebabkan adanya hambatan dalam pemungutan pajak yaitu agresivitas pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, kemudian diperoleh 25 perusahaan dengan periode penelitian tiga tahun sehingga jumlah sampel penelitian adalah 75 data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan CSRD secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, manajemen laba, kepemilikan institusional, dan CSRD berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, serta komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya perpajakan. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kata kunci: Agresivitas Pajak, Manajemen Laba, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Perkembangan Pasar Modal Indonesia yang pesat, selain ditandai dengan peningkatan indikator-indikator perdagangan di bursa, juga diikuti dengan peningkatan perusahaan tercatat baru dari berbagai bidang usaha [1]. Selain itu, perkembangan bidang usaha baru seiring dimulainya revolusi industri 4.0 mendorong kebutuhan

akan pengembangan klasifikasi industri atas perusahaan tercatat sehingga dapat menjadi acuan dan standar untuk semua pelaku pasar. Pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) [2].

Sektor barang konsumen primer memiliki kontribusi terbesar pada industri pengolahan dibandingkan sektor lain dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional

[3]. Besarnya kontribusi sektor barang konsumen primer tentunya didukung oleh kenaikan pendapatan perusahaan. Semakin meningkatnya pendapatan perusahaan, maka diasumsikan pendapatan kena pajak tinggi, sehingga semakin tinggi pula beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan [4]. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan dalam menekan beban pajak, salah satunya melalui praktik agresivitas pajak [5].

Definisi pajak dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [6]. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum [7].

Penerimaan pajak di Indonesia pada periode tahun 2019-2021 cenderung menurun. Penurunan penerimaan pajak terjadi pada tahun 2020 dan kembali naik pada tahun 2021 namun masih lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun 2019. Penerimaan pajak yang cenderung menurun ini merupakan dampak adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah mengganggu kondisi perekonomian global dan domestik. Pemerintah berupaya memulihkan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan pemberian insentif baik untuk penanganan kesehatan maupun dukungan usaha [8]. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menurunkan target penerimaan pajak pada tahun 2021.

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak [9]. Bentuk agresivitas pajak antara lain *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan sehingga dianggap sah dan tidak melanggar hukum [10]. Dengan kata lain, *tax avoidance* mengoptimalkan keuntungan perusahaan tanpa melakukan kecurangan di bidang perpajakan [11]. Sementara itu, *tax evasion* menghindari pembayaran pajak dengan tidak melaporkannya pada negara sehingga perusahaan dilarang mempraktikkannya [12].

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*) [13]. Hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan terbaik kepada agen [14]. Teori keagenan menggambarkan keterkaitan antara pemerintah sebagai prinsipal dan manajer perusahaan sebagai agen [15]. Pemerintah memerintahkan perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, namun manajer memiliki kepentingannya

sendiri dalam memaksimalkan laba perusahaan dengan menghindari beban, termasuk beban pajak dengan terlibat dalam praktik agresivitas pajak [16]. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi tidak maksimal akibat dari praktik agresivitas pajak sehingga dinilai berdampak negatif bagi Negara [17].

Setiap negara di dunia ditaksir kehilangan penerimaan pajak hingga US\$245 miliar setiap tahun atau setara dengan Rp3.176 triliun akibat penyalahgunaan pajak oleh perusahaan korporasi Internasional [18]. Dalam laporan tersebut, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,78 miliar per tahun setara Rp 68,7 triliun akibat dari agresivitas pajak korporasi di Indonesia. Salah satu praktik agresivitas pajak korporasi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh anak perusahaan British American Tobacco (BAT) yakni PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), yang termasuk dalam perusahaan sektor barang konsumen primer [19].

RMBA melakukan agresivitas pajak dengan dua cara. Cara yang pertama adalah pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan pada tahun 2013-2015. Tindakan ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berlokasi di negara-negara yang memiliki perjanjian perpajakan dengan Indonesia. Cara yang kedua adalah pembayaran kembali kepada perusahaan induk BAT yang di Inggris untuk royalti, ongkos dan biaya IT pada tahun 2010-2016. Akibatnya, Indonesia menanggung kerugian hingga US\$ 14 juta per tahun.

Berdasarkan fenomena dapat disimpulkan bahwa masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan praktik agresivitas pajak, salah satunya adalah perusahaan sektor barang konsumen primer. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak antara lain manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure*. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu manajemen laba. Manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk melakukan intervensi informasi pada laporan keuangan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan keadaan perusahaan. Secara konseptual, manajer terlibat dalam manajemen laba saat dihadapkan pada *intertempory choice*, yaitu keadaan yang mendorong manajer membuat keputusan tertentu untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Ketika seorang manajer mencoba melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarnya [20].

Keadaan ini mendorong manajer untuk mengatur labanya menjadi lebih rendah (*income decreasing*) sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu besar. Manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Namun menurut beberapa penelitian, manajemen laba yang dilakukan perusahaan memiliki pengaruh dengan arah negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Faktor kedua yang dapat

mempengaruhi agresivitas pajak yaitu komite audit. Definisi komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pada prinsipnya, tanggung jawab utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tanggung jawab komite audit juga terkait langsung dengan analisis risiko perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

Keberadaan komite audit sangat penting karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin kuat sistem pengawasan perusahaan, sehingga perusahaan akan mematuhi regulasi dan menghindari praktik agresivitas pajak. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Komite audit memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan konstitusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan *blockholder* pada akhir tahun. *Blockholder* adalah kepemilikan individu di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholder* termasuk dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholder* memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar daripada pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham kurang dari 5%. Kepemilikan institusional dinilai memiliki keunggulan profesionalisme dalam melakukan analisis informasi secara teruji dan mampu menjadi motivasi dalam pengawasan kinerja perusahaan yang lebih ketat. Kepemilikan institusional memiliki kekuatan suara dan dorongan untuk lebih disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk regulasi perpajakan.

Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen lebih ketat sehingga memberi tekanan kepada perusahaan agar meminimalisir praktik agresivitas pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka perusahaan akan menurunkan praktik agresivitas pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh dengan arah negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, tidak menemukan pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *corporate social responsibility disclosure* (CSRD). Berdasarkan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*, CSRD adalah tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari seluruh keputusan

dan kegiatan pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu wujud dari tanggung jawab perusahaan dalam aspek ekonomi adalah kepatuhan pajak. Tingginya tingkat CSRD menggambarkan bahwa perusahaan akan semakin meminimalisir praktik agresivitas pajak. Perusahaan sadar akan tanggung jawab sosialnya yang berarti perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya sehingga mengurangi praktik agresivitas pajak. CSRD berpengaruh dengan arah negatif terhadap nilai agresivitas pajak. CSRD berpengaruh dengan arah positif terhadap agresivitas pajak. CSRD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Agresivitas pajak didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan perpajakan dengan cara meminimalkan beban pajak. Manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* merupakan faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak. Faktor pertama yaitu manajemen laba. Manajemen laba dilakukan ketika manajer menghadapi keadaan yang memaksanya membuat keputusan tertentu untuk mengoptimalkan kesejahteraan mereka. Manajemen laba dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan *income decreasing* (penurunan laba), dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarnya sehingga meningkatkan praktik agresivitas pajak.

Faktor kedua yaitu komite audit. Tugas komite audit berkaitan dengan pemeriksaan risiko perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin kuat sistem pengawasan perusahaan, sehingga perusahaan akan mematuhi regulasi dan menghindari praktik agresivitas pajak. Faktor ketiga yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional dinilai memiliki keunggulan profesionalisme dalam melakukan analisis informasi secara teruji dan mampu menjadi motivasi dalam pengawasan kinerja perusahaan yang lebih ketat sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk regulasi perpajakan. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka perusahaan akan menurunkan praktik agresivitas pajak.

Faktor terakhir yaitu *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD). CSRD adalah tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari seluruh keputusan dan kegiatan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang sadar akan tanggung jawab sosialnya berarti perusahaan tersebut memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya sehingga tingkat agresivitas pajak akan semakin rendah. Dapat disimpulkan sementara bahwa manajemen laba, komite audit,

kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk melakukan intervensi informasi pada laporan keuangan untuk mengelabui pemangku kepentingan yang ingin mengetahui kinerja dan keadaan perusahaan. Secara konseptual, manajer terlibat dalam manajemen laba saat dihadapkan pada *intertempory choice*, yaitu keadaan yang mendorong manajer membuat keputusan tertentu untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Ketika seorang manajer mencoba melakukan manajemen laba untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarnya. Keadaan ini mendorong manajer untuk mengatur labanya menjadi lebih rendah (*income decreasing*) sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing* maka semakin rendah pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Definisi komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Pada prinsipnya, tanggung jawab utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan, yang meliputi tinjauan sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Tanggung jawab komite audit juga termasuk memeriksa risiko perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.


Keberadaan komite audit sangat penting karena dapat memantau tindakan manajemen perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin banyak jumlah anggota komite audit, maka semakin kuat sistem pengawasan perusahaan, sehingga perusahaan akan mematuhi regulasi dan menghindari praktik agresivitas pajak. Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan *blockholder* pada akhir tahun. *Blockholder* adalah kepemilikan individu di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang saham *blockholder* termasuk dalam kepemilikan institusional karena pemegang saham *blockholder* memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar daripada pemegang saham institusional dengan kepemilikan saham kurang dari 5%. Kepemilikan institusional dinilai memiliki keunggulan profesionalisme dalam melakukan analisis informasi

secara teruji dan mampu menjadi motivasi dalam pengawasan kinerja perusahaan yang lebih ketat. Kepemilikan institusional memiliki kekuatan suara dan dorongan untuk lebih disiplin dalam mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk regulasi perpajakan.

Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen lebih ketat sehingga memberi tekanan kepada perusahaan agar meminimalisir praktik agresivitas pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin besar proporsi kepemilikan institusional, maka perusahaan akan menurunkan praktik agresivitas pajak. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan ISO 26000: *Guidance Standard on Social Responsibility*, CSRD adalah tanggung jawab dari perusahaan atas dampak dari seluruh keputusan dan kegiatan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu wujud dari tanggung jawab perusahaan dalam aspek ekonomi adalah kepatuhan pajak. Tingginya tingkat CSRD menggambarkan bahwa perusahaan akan semakin meminimalisir praktik agresivitas pajak. Perusahaan sadar akan tanggung jawabnya yang berarti perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya sehingga tingkat agresivitas pajak akan semakin rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa CSRD berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak yang berarti semakin tinggi tingkat CSRD maka semakin rendah indikasi praktik agresivitas pajak. Adanya pengaruh negatif dari CSRD terhadap nilai agresivitas pajak. Selanjutnya kerangka pemikiran ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan atau menguraikan suatu gambaran kepada objek yang menjadi bahan penelitian. Berdasarkan metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang datanya berbentuk angka dan teknik analisisnya menggunakan analisis statistik untuk mengolah data. Dalam penelitian ini,

populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 sejumlah 113 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021 yang diambil dari www.idx.co.id.

Studi kepustakaan dilakukan dengan memperoleh, mempelajari, dan membaca jurnal, buku, dan referensi lainnya untuk mendapatkan pemahaman tentang agresivitas pajak, manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure*. Analisis data adalah proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis, sehingga temuannya dapat dipahami dan diinformasikan kepada pengguna data lainnya. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis regresi data panel.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji *multikolinieritas* bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Untuk melakukan uji *multikolinieritas* dapat menganalisis matriks korelasi variabel independen. Kriteria yang digunakan dalam menentukan uji *multikolinearitas* adalah sebagai berikut jika koefisien antar variabel independen di bawah 0.80, maka ini adalah indikasi terbebas dari *multikolinieritas*. Jika koefisien antar variabel independen di atas 0.80, maka ini adalah indikasi adanya *multikolinieritas*. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan koefisien antarvariabel independen di bawah 0.80, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen.

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari semua pengamatan pada model regresi. Model regresi yang baik di mana *heteroskedastisitas* tidak terjadi. Kriteria yang digunakan dalam menentukan uji *heteroskedastisitas* adalah sebagai berikut jika nilai probabilitas di bawah 0.05, maka ini adalah indikasi adanya *heteroskedastisitas*. Jika nilai probabilitas di atas 0.05, maka ini adalah terbebas dari *heteroskedastisitas*. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas di atas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Uji *Chow* adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang paling tepat untuk digunakan adalah *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut H_0 adalah Model *common effect*. H_1 : Model *fixed effect*. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan metode yang tepat adalah sebagai berikut jika nilai probabilitas (*cross-section Chi-square*) < 0.05 , maka H_0 ditolak atau pengujian menggunakan model *fixed effect*. Jika nilai probabilitas

(*cross-section Chi-square*) > 0.05 , maka H_0 diterima atau pengujian menggunakan model *common effect*. Nilai probabilitas (*cross-section Chi-square*) pada uji Chow sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan.

Uji *Hausmann* adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan model yang akan digunakan dalam regresi data panel, antara model *fixed effect* atau *random effect*. Kriteria pengujian ini meliputi H_0 adalah Model *random effect*. H_1 adalah Model *fixed effect*. Kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan metode yang tepat adalah jika nilai probabilitas (*cross-section random*) < 0.05 , maka H_0 ditolak atau pengujian menggunakan model *fixed effect*. Jika nilai probabilitas (*cross-section random*) > 0.05 , maka H_0 diterima atau pengujian menggunakan model *random effect*. Nilai probabilitas (*cross-section random*) pada uji *Hausmann* sebesar 0.0001 lebih kecil dari 0.05 yang menunjukkan H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* paling tepat digunakan.

Berdasarkan hasil pengujian dalam memilih model regresi data panel yang telah dilakukan, model regresi yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *fixed effect*. Berikut ini hasil regresi data panel dengan model *fixed effect*. Diperoleh persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut $ETR = 6.086620 - 0.923787 ML + 0.253064 KA - 0.348490 KI - 1.123139 CSRD + \epsilon$. Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut nilai konstanta (C) sebesar 6.086620 yang menunjukkan apabila nilai variabel independen manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional dan *corporate social responsibility disclosure* bernilai konstan, maka nilai ETR sama dengan konstanta sebesar 6.086620. Nilai variabel agresivitas pajak adalah sebesar -6.086620 dikarenakan semakin besar ETR berarti semakin rendah agresivitas pajak.

Nilai koefisien regresi manajemen laba sebesar -0.923787 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai manajemen laba dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.923787. Nilai agresivitas pajak akan semakin naik sebesar 0.923787, karena semakin kecil ETR berarti semakin tinggi agresivitas pajak. Nilai koefisien regresi komite audit sebesar 0.253064 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai komite audit dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.253064. Nilai agresivitas pajak akan semakin turun sebesar 0.253064, karena semakin besar ETR berarti semakin rendah agresivitas pajak.

Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -0.348490 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai kepemilikan institusional dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.348490. Nilai agresivitas pajak akan semakin naik sebesar 0.348490, karena semakin kecil ETR berarti semakin tinggi agresivitas pajak. Nilai koefisien regresi *corporate*

social responsibility sebesar -1.123139 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai manajemen laba dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 1.123139. Nilai agresivitas pajak akan semakin naik sebesar 1.123139, dikarenakan semakin kecil ETR berarti semakin tinggi agresivitas pajak.

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam mencerminkan seberapa pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen yang diindikasikan oleh nilai *adjusted R-Squared*. Nilai *adjusted R-square* diperoleh sebesar 0.822189 atau sebesar 82.21%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen yaitu manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* mempengaruhi agresivitas pajak sebesar 82.21% dan sisanya yaitu sebesar 17.79% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian.

Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen memiliki pengaruh bersama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang akan diuji adalah apakah semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini digunakan oleh uji F dengan nilai signifikan (α) yang digunakan yaitu 0.05, maka kriteria pengambilan keputusan adalah jika *Prob (F-statistic)* > 0.05, maka H_0 diterima artinya secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika *Prob (F-statistic)* \leq 0.05, maka H_0 ditolak artinya secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0.000003 yang menandakan bahwa nilai *Prob(F-statistic)* pada penelitian ini lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengartikan bahwa H_0 ditolak yang berarti variabel independen dalam penelitian ini yaitu manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen individu dalam menggambarkan variabel dependen. Hipotesis nol yang akan diuji adalah apakah variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini digunakan oleh uji t dengan nilai signifikan (α) yang digunakan yaitu 0.05, maka kriteria pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas < 0.05 maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas > 0.05 maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas manajemen laba sebesar 0.0067 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Nilai probabilitas komite audit sebesar 0.0119 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05,

maka dapat disimpulkan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0.0096 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Nilai probabilitas *corporate social responsibility disclosure* sebesar 0.0121 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility disclosure* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan analisis di atas, beberapa interpretasi yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, pengaruh manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* terhadap agresivitas pajak dapat dilihat dari hasil pengujian statistik F. Nilai *Prob(F-statistic)* sebesar 0.000003 yang menandakan bahwa nilai *Prob(F-statistic)* pada penelitian ini lebih kecil dari 0.05 sehingga H_a diterima atau sejalan dengan hipotesis yang ditentukan bahwa manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel manajemen laba memiliki nilai probabilitas (*p-value*) 0.0067 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien sebesar -0.923787 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai manajemen laba dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.923787. Nilai agresivitas pajak akan semakin naik sebesar 0.923787, karena semakin kecil ETR berarti semakin tinggi agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan variabel manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan karena perusahaan akan mengatur labanya untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka, termasuk praktik manajemen laba untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarnya. Akibatnya, perusahaan akan mengatur labanya menjadi lebih rendah (*income decreasing*) sehingga pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu besar.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel komite audit memiliki nilai probabilitas (*p-value*) 0.0119 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien sebesar 0.253064 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai komite audit dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami kenaikan sebesar 0.253064. Nilai agresivitas pajak akan semakin turun sebesar 0.253064, karena semakin besar ETR berarti semakin rendah agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan komite audit yang terdiri dari sedikitnya 3 anggota memberikan pengawasan yang efektif atas laporan keuangan sehingga memiliki peluang yang kecil dalam melakukan agresivitas pajak

karena perusahaan tersebut memiliki pengawasan dan pengendalian yang memadai.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas (*p-value*) 0.0096 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien sebesar -0.348490 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai kepemilikan institusional dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 0.348490. Nilai agresivitas pajak akan semakin naik sebesar 0.348490, karena semakin kecil ETR berarti semakin tinggi agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan karena pihak institusional akan menuntut manajemen untuk mengelola perusahaan demi kesejahteraan mereka terutama yang terkait dengan pengoptimalan laba, sehingga kecenderungan melakukan praktik agresivitas pajak akan meningkat untuk mengurangi beban pajak.

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel CSRD memiliki nilai probabilitas (*p-value*) 0.0121 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05 dan nilai koefisien sebesar -1.123139 yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan 1 satuan nilai manajemen laba dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka nilai ETR akan mengalami penurunan sebesar 1.123139. Nilai agresivitas pajak akan semakin naik sebesar 1.123139, dikarenakan semakin kecil ETR berarti semakin tinggi agresivitas pajak sehingga dapat disimpulkan variabel CSRD berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Pengaruh positif CSRD terhadap agresivitas pajak dapat dijelaskan karena perusahaan cenderung merasa terbebaskan apabila dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan juga harus menanggung beban pajak sehingga perusahaan akan melakukan agresivitas pajak untuk memaksimalkan labanya. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat CSRD maka semakin tinggi praktik agresivitas pajak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan bahwa CSRD memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap agresivitas pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut hasil analisis statistik deskriptif adalah agresivitas pajak memiliki nilai *mean* sebesar 0.25242 dengan nilai maksimum sebesar 0.92185 yang dimiliki oleh PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pada tahun 2019. Dan nilai minimum sebesar 0.16909 yang dimiliki oleh PT. Sekar Laut Tbk (SKLT) pada tahun 2021. Pada 75 data observasi menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manajemen laba dengan motif *income increasing* terdapat sebanyak 35 dan 40 lainnya melakukan manajemen laba dengan motif *income decreasing*. Pada 75 data observasi menunjukkan bahwa seluruh sampel perusahaan memiliki komite

audit sedikitnya 3 anggota yang berarti telah menaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Kepemilikan institusional memiliki nilai *mean* sebesar 0.82279 dengan nilai maksimum sebesar 0.99888 yang dimiliki oleh PT. Smart Tbk (SMAR) pada tahun 2019. Dan nilai minimum sebesar 0.24310 yang dimiliki oleh PT. Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) pada tahun 2020. Pada 75 data observasi menunjukkan terdapat 2 kategori yaitu sebanyak 44 data observasi termasuk kategori *limited disclosure* dan 31 lainnya termasuk kategori *partially applied*. Hasil uji signifikansi simultan menyatakan bahwa manajemen laba, komite audit, kepemilikan institusional, dan *corporate social responsibility disclosure* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2021. Hasil uji hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2021. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2021. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2021. *Corporate social responsibility disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2019-2021.

Daftar Pustaka

- [1] Sidik, P., & Suhono, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 1045. DOI: <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i11.p02> .
- [2] Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 13–20. DOI: <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20> .
- [3] Apriliana, N. (2022). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 1(1), 27. DOI: <https://doi.org/10.32503/jck.v1i1.2239> .
- [4] Kariimah, M., & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba dan Rasio Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 017. DOI: <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p017-038> .
- [5] Malau, M. S. M. B. (2021). Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak: Profitabilitas Sebagai Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 83–96. DOI: <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.17> .
- [6] Rahman, H. A. (2021). Agresivitas Pajak dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 195. DOI: <https://doi.org/10.51211/joia.v6i2.1576> .
- [7] Suyanto, S., & Sofiyanti, U. O. (2022). Intensitas Modal, Profitabilitas, Agresivitas Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen)*, 9(1), 117–128. DOI: <https://doi.org/10.36987/ecobi.v9i1.2283> .

- [8] Mustofa, M. A., Amini, M., & Djaddang, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Capital Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 151–160. DOI: <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.498> .
- [9] Neldi, M., Trisna Oktavia, N., Brama Kumbara, V., & Mary, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekobistek*, 454–459. DOI: <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.453> .
- [10] Prastiwi, D., & Walidah, A. N. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak terhadap Nilai Perusahaan: Efek Moderasi Transparansi Dan Kepemilikan Institusional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(2), 203–224. DOI: <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2997> .
- [11] Windaswari, K. A., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1980. DOI: <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14> .
- [12] Shintya Devi, D. A. N., & Krisna Dewi, L. G. (2019). Pengaruh Profitabilitas pada Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan CSR Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 792. DOI: <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p29> .
- [13] Yossanda, T. V., & Rahmanto, B. T. (2021). Komisaris Independen sebagai Pemoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 29–42. DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.277> .
- [14] Siciliya, A. R. (2021). Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, dan Agresivitas Pajak: Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 28–39. DOI: <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.9> .
- [15] Sustresia Sihombing, Indra Pahala, & Diah Armeliza. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance, Capital Intensity, Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(2), 416–434. DOI: <https://doi.org/10.21009/japa.0202.13> .
- [16] Hidayat, I. R., & Damayanti, T. W. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 329–343. DOI: <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.1873> .
- [17] Karlina, L. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 4(2), 109–125. DOI: <https://doi.org/10.33753/madani.v4i2.158> .
- [18] Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 18(1), 48. DOI: <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235> .
- [19] Mulya, A. A., & Anggraeni, D. (2022). Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan Aset dan Profitabilitas sebagai Determinan Faktor Agresivitas Pajak. *Owner*, 6(4), 4263–4271. DOI: <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1152> .
- [20] Kurniawan, A., & Amanah, L. (2022). Pengaruh Likuiditas Dan Kepemilikan Saham terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 1(3). DOI: <https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5408> .